



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis, hydrologis dan demografis Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia;
- b. bahwa kondisi Kota Yogyakarta yang berada di antara gunung berapi, lautan dan lempengan bumi, rentan dengan kemungkinan terjadinya bencana alam yang berpotensi menimbulkan korban manusia, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

7. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Daerah adalah bencana yang terjadi di wilayah Daerah.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
18. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rencana Pemulihan adalah dokumen perencanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

27. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKPBD adalah lembaga non struktural yang bersifat koordinatif yang fungsi dan tugasnya menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Daerah.
28. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
29. Komandan kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
30. Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
31. Fungsi koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
32. Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
33. Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
34. Bantuan tanggap darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assesment*), kerusakan (*damage assesment*), penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana, dan sarana fasilitas umum.
36. Penerima bantuan santunan adalah ahli waris langsung atau sedarah/saudara/kerabat yang salah satu atau seluruh keluarganya meninggal akibat bencana.
37. Kejadian Luar Biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya angka kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
38. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana di daerah yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan penanggulangan bencana;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan keharmonisan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKPBD.
- (3) BKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Walikota.
- (4) BKPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur, antara lain :
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. lembaga usaha dan lembaga internasional.
- (5) BKPBD harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah BPBD Provinsi terbentuk.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi :

- a. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana yang berpedoman pada standar pelayanan minimum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang siap pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. perlindungan situs-situs dan cagar budaya yang menjadi aset daerah dan pengembalian pada kondisi semula sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana; dan
- g. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan layak bagi pemulihan kondisi pasca bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di daerah;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam daerah; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Bagian Kedua

Pra Bencana

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana berupa:

- a. kesiapsiagaan masyarakat serta aparaturnya yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan-prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. membangun budaya sadar bencana;
- c. membina komitmen terhadap penanggulangan bencana; dan
- d. menerapkan upaya-upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan-pengaturan standar keselamatan dan pengaturan proses pembangunan.

Paragraf 1

Penyelenggaraan dalam situasi tidak terjadi bencana

Pasal 10

(1) Dalam situasi tidak terjadi bencana pemerintah daerah melakukan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta mengarusutamakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

(2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

Perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun daerah berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

Pasal 12

(1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan penyusunan Rencana Penganggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).

(2) RPB dan RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKPBD setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi dan RAN-PRB.

- (3) Dalam menyusun RPB dan RAD-PRB, BKPBD difasilitasi oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana.
- (4) RPB ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) RAD-PRB ditetapkan oleh Ketua BKPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) BKPBD wajib membuat peta rawan bencana dan menginformasikannya kepada Walikota dan masyarakat.
- (2) Pembuatan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan instansi terkait.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. kesiapsiagaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya;
 - b. peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; dan
 - c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melalui penetapan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilakukan melalui :
 - a. kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyuluhan, pelatihan, simulasi dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - f. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada.
- (2) Titik berat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

Paragraf 2

Kegiatan saat tanggap darurat

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
- g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 3
Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 17

Penetapan status keadaan darurat bencana untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4
Kemudahan Akses

Pasal 18

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BKPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. perizinan;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- g. penyelamatan; dan
- h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 5
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 19

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BKPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia yang potensial dari unsur PNS, TNI, POLRI, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

Pasal 20

- (1) Pengerahan peralatan dan logistik dilakukan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi bencana, BKPBD mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, daerah dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tidak memadai, daerah yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah komando BKPBD.

Paragraf 6
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 23

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.

- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Ketua BKPBD.
- (5) Persetujuan oleh Ketua BKPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menyediakan dana siap pakai daerah yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana.
- (2) Dana siap pakai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah daerah dalam anggaran BKPBD, dengan difasilitasi oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Pasca Bencana

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Pasal 26

- (1) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. tingkat kerawanan bencana; dan
 - c. pelibatan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- (2) Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan pemulihan hak-hak masyarakat yang terkena bencana, antara lain:
 - a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan pencegahan;
 - b. pengambilan keputusan;
 - c. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mengurangi risiko bencana;
 - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan kearifan lokal dalam sistem peringatan dini;
 - e. penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Untuk mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan Lurah dalam pengerahan dan pendayagunaan potensi dan sumber daya masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 29

Dalam penanggulangan bencana setiap orang wajib :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 30

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 31

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan atau BKPBD dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada Walikota dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 32

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. penetapan wilayah rawan bencana;
 - d. pembebasan biaya di Rumah Sakit; dan
 - e. bidang-bidang lain yang berkaitan dengan upaya bersama penanggulangan bencana.
- (3) mekanisme Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 34

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 35

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 36

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi menyediakan dana untuk kepentingan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Sumber Pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, penganggarannya diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui APBD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 38

- (1) Penggunaan dana oleh satuan kerja perangkat daerah ditujukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga yaitu untuk sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Siap Pakai

Pasal 39

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), perlu dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja tidak terduga yang bertujuan untuk penyelenggaraan tanggap darurat.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan (4), dapat diterima dan dipergunakan oleh BKPBD atau pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi kebencanaan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 40

- (1) Tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui mass media setempat dan media lain yang dapat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.

BAB IX
PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan perencanaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme perencanaan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. pendidikan;
 - e. air bersih dan sanitasi; dan
 - f. pelayanan kesehatan.
- (4) Rincian dan Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan untuk dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 46

Dalam penanggulangan bencana setiap orang dilarang untuk :

- a. memanfaatkan keadaan bencana untuk keuntungan pribadi atau golongan;
- b. melakukan provokasi yang dapat menciptakan konflik;
- c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana;
- d. memberikan informasi yang tidak benar berkaitan dengan bencana; dan
- e. memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana;

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 48

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Semua program kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Sebelum BKPBD dibentuk, Satuan Pelaksana Penanganan (SATLAK) Kota tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Setelah BKPBD dibentuk, Satuan Pelaksana Penanganan (SATLAK) Kota dinyatakan dibubarkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 117

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

A. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Australia, diantara dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terletak diatas lempeng bumi. Kita juga mempunyai puluhan gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus. Letak geografis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai dan letusan gunung api. Keadaan sekarang dua musim yang menandai iklim di Indonesia, cenderung mengalami perubahan, karena adanya pembuangan gas emisi karbondioksida yang berlebihan, efek rumah kaca yang menyebabkan adanya pemanasan global, pembalakan liar, dan pembakaran hutan untuk lahan, menyebabkan siklus musim kemarau dan musim hujan tidak lagi normal. Hal tersebut merupakan potensi besar untuk selalu terjadi bencana.

Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan Pemerintah Daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Melekat dengan itu seharusnya juga sekaligus pengelolaan sumber daya dan resiko bencana yang ada pada karakteristik daerah yang bersangkutan. Namun demikian kebijakan itu sering dipahami hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya tanpa dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab. Pergeseran wewenang dari Pusat kepada Daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggungjawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya pada saat bencana terjadi, tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali mengharapakan tanggapan langsung dari Pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Dilain pihak, pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tatanan pemerintahan menghambat pelaksanaan tanggapan yang cepat, optimal dan efektif, selain itu kesadaran masyarakat tentang bencana dan penanggulangannya masih sangat kurang. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah mempunyai peran penting menyusun sistem komando tanggap darurat, yaitu dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta penganggaran untuk terciptanya penanggulangan akan bencana.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta penganggarannya dilaksanakan melalui pembentukan lembaga yang akan dibentuk kemudian sebagai komandan kedaruratan guna melaksanakan fungsi koordinasi serta fungsi pelaksana yang merupakan amanat dari perundang-undangan.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk tanggungjawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pada saat bencana terjadi untuk menjadi landasan yuridis formal bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 huruf a s/d c : Cukup Jelas.
- huruf d : Selama BKPBD belum terbentuk, penganggaran dana siap pakai sementara diakomodir dalam anggaran Dana Tidak Tersangka.
- huruf e s/d g : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) huruf a : Cukup Jelas.
- huruf b s/d d : Cukup Jelas.
- huruf e : Persyaratan analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh BKPBD berupa dokumen yang disahkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan dan akan selalu dipantau serta dievaluasi oleh BKPBD.
- huruf f s/d h : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ayat (3) dan : Cukup Jelas.
- ayat (4)
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 ayat (1) s/d : Cukup Jelas.
- ayat (3)
- ayat (4) : yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat.

ayat (5)	:	Cukup Jelas.
Pasal 24	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan hak perdata adalah hak-hak atas tanah dan bangunan yang sudah dimiliki secara sah oleh masyarakat sebelum terkena bencana.
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)	:	Cukup Jelas.
ayat (3) huruf a	:	Pencegahan yang dimaksud dalam ayat ini bertujuan agar konflik tidak berkembang menjadi negatif dan merusak, yang dilakukan antara lain dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> a. upaya mengantisipasi munculnya konflik kekerasan; b. mencegah konflik yang sedang berlangsung agar tidak meluas; c. mencegah pengulangan terjadinya lagi konflik kekerasan; d. dalam rangka upaya pencegahan di atas, pemerintah dapat melibatkan masyarakat setempat/lokal.
huruf b s/d f	:	Cukup Jelas.
Pasal 28	:	Yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang yang berada atau berdomisili di wilayah Daerah.
Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.
Pasal 32	:	Cukup Jelas.
Pasal 33	:	Cukup Jelas.
Pasal 34	:	Pihak Lain yang dimaksud adalah Pihak Ketiga, dapat berupa perorangan, badan hukum, atau organisasi masyarakat dan LSM.
Pasal 35	:	Cukup Jelas.
Pasal 36	:	Cukup Jelas.
Pasal 37	:	Cukup Jelas.
Pasal 38	:	Cukup Jelas.
Pasal 39	:	Cukup Jelas.
Pasal 40	:	Cukup Jelas.
Pasal 41	:	Cukup Jelas.
Pasal 42	:	Cukup Jelas.
Pasal 43	:	Cukup Jelas.
Pasal 44	:	Cukup Jelas.
Pasal 45 ayat (1)	:	Audit dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD.
ayat (2) dan ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 46	:	Cukup Jelas.
Pasal 47	:	Cukup Jelas.
Pasal 48	:	Cukup Jelas.
Pasal 49	:	Cukup Jelas.

Pasal 50 : Cukup Jelas.
Pasal 51 : Cukup Jelas.
Pasal 52 : Cukup Jelas.
Pasal 53 : Cukup Jelas.
